

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak keperdataan ialah sistem aturan yang mengatur tentang berbagai hubungan manusia konteks kedudukannya sebagai individu terhadap individu yang lain. Hak keperdataan juga bisa diartikan sebagai aturan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam hubungan keluarga masyarakat, serta bagaimana cara menegakkan dan mempertahankan apabila terjadi sengketa.

Janin, adalah mamalia yang berkembang setelah fase embrio dan sebelum kelahiran. Menurut istilah, janin dapat diartikan sebagai bakal bayi yang masih di dalam kandungan atau embrio setelah melebihi umur 2 (dua) bulan.

Dari pengertian di atas dapat diartikan, hak keperdataan janin ialah hak untuk perlindungan anak yang masih dalam kandungan ibunya. Hak keperdataan janin merupakan aturan yang mengatur bagaimana hak janin sejak masa perkembangannya hingga ia dilahirkan nanti. Jika ia lahir dalam keadaan hidup maka akan mendapatkan haknya, namun jika lahir mati maka janin itu dianggap tidak pernah ada.

Keberadaan janin dalam suatu pernikahan yang sah merupakan sesuatu yang sangat dinantikan, bahkan tidak ternilai harganya. Setiap pasangan

suami istri selalu mendambakan akan hadirnya seorang anak di dalam perkawinan mereka karena sangat istimewanya kedudukan dan kehadiran anak dalam suatu keluarga, dalam Islam anak diibaratkan sebagai suatu perhiasan dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ

عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi tuhanNya serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Q.S. Al-Kahfi: 46).¹

Hadirnya seorang anak merupakan tanda cinta kasih pasangan suami istri, tetapi tidak semua pasangan dapat memperoleh anugrah yang sangat istimewa tersebut. Sebagian kecil diantaranya memiliki kendala dalam melakukan reproduksi secara normal yang tidak memungkinkan mereka untuk memilik keturunan. Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam keharmonisan keluarga tersebut.

Keberadaan janin dalam kandungan merupakan suatu berkah tersendiri bagi pasangan suami istri. Suami mana yang tidak bahagia apabila istrinya

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1971, hal. 450

mengandung anaknya dari hubungan yang sah begitupun sebaliknya. Seorang suami akan merasa bangga karena akan menjadi seorang ayah begitupula seorang ibu akan merasa bahagia karena dia akan menjadi seorang ibu. Semua itu seperti timbal balik yang akan diperoleh oleh janin itu yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, karena akan memperoleh si suami sebagai bapaknya.²

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak sebagai anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1), yang

²*KUH Perdata*, Cet. 1 (Jakarta: Wipress, 2008), hal. 68

³Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hal. 35

mengatakan bahwa, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, yang dilanjutkan dalam pasal 1 ayat (2), yang menyatakan, “perlindungan anak adalah segala sesuatu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.”⁴

Hak Anak dalam hukum positif UU No. 4 Tahun 1979 disebutkan bahwa masa kanak-kanak merupakan sebuah periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang dapat disebut dengan periode pembentukan. Kepribadian dan karakter dari seorang manusia agar mereka kelak memiliki kemampuan dan kekuatan serta mampu berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Dalam pandangan dunia internasional, hak-hak anak menjadi aktual sejak dibicarakan pada tahun 1942 yang dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa yang mengelompokkan hak-hak manusia dan memuat pula hak asasi anak selain itu hak anak dituangkan dalam *declaration on the rights of the child* yang dikenal dengan deklarasi hak asasi anak pada tanggal 20 November 1989. Deklarasi hak asasi anak yang dicetuskan oleh PBB tersebut belum dapat dipandang sebagai suatu ketentuan hukum positif dalam terisolasinya pergaulan masyarakat dengan anak. Oleh karena itu pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan

⁴*Ibid.*, hal. 3

mengeluarkan keputusan Presiden RI (Keppres) No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Right of The Child. Langkah yang bijaksana pemerintah Indonesia, dilakukan pada tahun 1979 dengan mengundang Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Akan tetapi pada operasionalnya undang-undang tersebut belum begitu mencerminkan suatu proses penegakan hak asasi anak yang lebih transparan. Arif Gosita menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis dan tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.⁵ Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.

⁵Jurnal Ekspekte Komnas Ham Terhadap perlindungan Anak, Edisi VXX Nomer 77

Pada dasarnya perlindungan anak dalam kandungan merupakan kesadaran sendiri-sendiri dari setiap individu. Banyaknya kasus penganiayaan terhadap anak dalam kandungan seperti aborsi, janin atau anak dalam kandungan merupakan anugrah bagi setiap pasangan yang akan menjadi penerus untuk keluarga dimasa depan. Pasal 2 (dua) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan, bahwa, “penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konstitusi hak-hak anak meliputi: pertama, non diskriminasi, dua, kepentingan yang terbaik bagi anak, tiga, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, empat, penghargaan terhadap pendapat anak.⁶ Bahkan ditegaskan bahwa telah dilindunginya hak-hak anak dibawah 18 (delapan belas) tahun, bahkan yang masih didalam kandungan sekalipun.⁷

Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT sebagai generasi penerus dalam keluarga bahkan bangsa dan negara. Oleh sebab itu maka anak harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari seluruh aspek kehidupan. Termasuk masalah yang sudah merupakan ketetapan dalam syariat Islam, bahwa anak sejak lahir telah diciptakan dengan fitrah tauhid

⁶*Ibid.*, hal. 6

⁷Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. (Fokusmedia: Bandung, 2007), hal. 3

yang murni, agama yang benar, dan imam kepada Allah. Hal ini nsesuai dengan hadits Rasulullah SAW.⁸ Yang diriwayatkan Bukhari:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَ الْفِطْرَةِ...

Artinya: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah....”

Yakni, saat ia dilahirkan akan dalam keadaan naluri tauhid dan imam kepada Allah.⁹ Sehingga Jika dari kecil sudah diajari kebiasaan-kebiasaan yang baik maka ia akan menjadi baik begitu pula sebaliknya.

Terkait hak anak dalam kandungan, saat ini aborsi menjadi salah satumasalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang terus meningkat. Di sisi lain aborsi dianggap oleh sebagian besarmasyarakat sebagai tindakan pembunuhan, dikarenakan janin atau bayi yang adadi dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup yang wajar, dan di dalamagama manapun juga tidak diperbolehkan seorang wanita yang sedang hamil menghentikan kehamilannya dengan alasan apapun. Selain itu banyak juga dijumpai di dalam masyarakat, berita yang mengungkap kasus aborsi. Berita tersebut memuat kasus aborsi baik yang tertangkap pelakunya maupun yanghanya mendapatkan janin yang terbuang saja, antara lain janin yang ditinggal begitu saja setelah selesai diaborsi, dan ada juga bayi yang

⁸Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustala Amani, 1999), hal. 185

⁹*Ibid.*

sengaja ditinggal didepan rumah penduduk atau di depan yayasan pengurus bayi.

Janin merupakan perkembangan setelah fase embrio dan sebelum kelahiran, dalam bahasa latin janin secara harfiah dapat diartikan “berisi bibit muda”, pada manusia. Janin berkembang pada akhir minggu kedelapan kehamilan. Sewaktu struktur utama dan system organ terbentuk. Hingga kelahiran, janin disebut juga calon bayi. Janin mulai cepat tumbuh sejak usia kehamilan 3 bulan. Sehingga dapat mencapai 6 kali berat mudigah pada tahap menjelang masa janin.

Janin atau calon bayi merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada makhluknya, untuk melengkapi kesempurnaan sebuah keluarga. Maka Allah mengimbuai manusia untuk memilih pasangan yang sholeh atau sholihah agar memiliki keturunan yang baik pula serta nasab yang jelas. Allah azza wa jalla telah memberitahukan bahwa nasab merupakan anugerah agung bagi para hambanya. Allah azza wa jalla berfirman:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ

قَدِيرًا

Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah rabbmu maha kuasa.(Q.S. Al-Furqan: 54).¹⁰

Di antara tujuan-tujuan luhur syariat Islam, memelihara An-Nasl dan An-Nasab (garis keturunan dan garis kenasaban). Atas dasar itu, islam melarang perzinaan, melontarkan tuduhan zina dan hukuman yang berat atas dua perbuatan di atas. Ketetapan ini ditujukan untuk memelihara garis kenasaban janin. Sebab diantara efek negatif perzinaan adalah bercampur baurnya nasab jabang bayi lantaran benih tersemai dalam hubungan yang tidak syar'i dan Islam telah menetapkan jabang bayi yang akan lahir kelak tidak mempunyai ayah.

Mendapatkan ayah yang shalih dan ibu yang shalihah termasuk hak janin atas kedua orang tuanya, sebab itu semua akan kembali pada ayah atau ibunya sendiri, agar mereka memilih pasangan yang baik. Jika ayah dan ibu sama-sama baik lagi shalih atau shalihah maka mereka nanti juga akan mendapatkan keturunan yang baik, hal ini sesuai dengan hadits berikut:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَزَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا هَتَكُنْ

فَتَنَّتْ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرًا

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, hal. 567

Artinya: Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar”. (H.R. Tirmidzi)

تُنكحُ المرأةُ لدينها وجمالها ومالها وحسابها فإفراطُ فربذاتِ

الدينِ تربةٌ يمينك {أخرجه البخاري وأبو داود}

Artinya: Wanita itu dikawini karena agamanya, kecantikan, harta dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat kepada agamanya, maka engkau akan bahagia”. (H.R. Bukhari dan Abu Daud).

Dari dua hadits di atas, lebih lanjut diterangkan jikalau ingin mencari seorang suami haruslah ia baik akhlaqnya, sebab lelaki yang seperti itu adalah yang terbaik untuk menjadi imam dalam rumah tangga. Begitu juga jika ingin mencari seorang istri maka pilihlah yang taat agamanya, karena wanita yang baik agamanya ialah wanita yang baik untuk ibu bagi anak-anakmu kelak. Di sini dapat kita pahami, janin juga punya hak untuk mendapatkan orang tua seperti yang terurai diatas.

Umar bin khatthab radhiyallahu anhu pernah ditanya mengenai hak seorang anak atas ayahnya. Beliau menjawab: “yaitu memilih ibu terbaik,menamainya dengan nama yang baik dan mengajarnya Al-Qur’an”.

Seorang anak maupun janin membutuhkan seorang ibu yang shalihah, ia juga membutuhkan keberadaan bapak yang shalih yang dapat memberikan perhatian kepada ibu dan anaknya. Disinilah letak kewajiban keluarga dan wali wanita. Mereka hendaknya menikahkan putrinya dengan laki-laki yang baik budinya dan baik agamanya, terutama dimasa sekarang yang penuh fitnah dan pemikiran yang menyeleweng. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam berkata:

“Jika datang kepada kalian lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaqnya, maka nikah kanlah. Jika tidak, akan terjadi fitnah di dunia dan kerusakan yang besar”.

Upaya perlindungan terhadap janin harus disadari sejak dini, bahkan kalau perlu dibuatkannya peraturan perlindungan terhadap janin. Dengan adanya peraturan tersebut nantinya para pelaku kejahatan terhadap janin akan mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya. Jika hanya mengacu pada undang-undang perlindungan anak dirasa kurang efisien.

Sebelum manusia memulai penghidupannya secara bermasyarakat dan belum tumbuh hubungan antara seorang anak dengan yang lain, maka belum ada pula apa yang kita namakan hak.¹¹

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar,

¹¹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hal. 119

milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir. Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB, sedangkan tema kewajiban (bersifat umum) telah lebih dahulu lahir melalui ajaran agama di mana manusia berkewajiban menyembah Tuhan, dan berbuat baik terhadap sesama.

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia secara alami sejak ia dilahirkan, bahkan sejak dalam kandunganpun sudah mendapatkan apa yang dinamakan hak. Sebagaimana HAM yang menjadi tiang bagi timbulnya hak-hak yang melekat pada diri manusia seperti hak untuk bertahan hidup ataupun yang paling penting ialah hak untuk hidup. Hak untuk hidup ini juga melekat pada janin yang belum lahir atau orang yang terpidana mati.¹²

Berbeda dengan embrio, yang merupakan awalan dari janin namun belum memiliki kehidupan sendiri sehingga belum punya hak. Sedangkan janin adalah bakal bayi yang berusia empat bulan dalam kandungan. Janin memiliki kehidupan sendiri karena ia sudah bernyawa, sehingga ia memiliki

¹²Suyono Ekatana, dkk. *Abortus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta: Universitas Atmaja, 2001), hal. 16

hak untuk hidup, namun baru dikatakan sebagai penyanggah hak dan kewajiban jika ia lahir dan hidup didunia.

Hak janin sudah ada jauh sebelum ibu mengandung janin dalam perutnya yaitu dimulai ketika seorang pemuda memilih calon istrinya. Pemuda yang memiliki pandangan jauh kedepan akan memilih calon istri yang bisa menyenaangkan hatinya dan cocok untuk calon ibu untuk anak-anaknya kelak. Hak janin untuk memperoleh ibu yang terbaik yaitu ibu yang shalihah, ibu yang bisa menjaga dan melindunginya, ibu yang menyayangi, dan ibu yang bisa mendidiknya untuk menjadi anak yang shalih.¹³

Seperti halnya yang tertulis diatas, hak janin bukan hanya terdapat pada hak untuk hidup saja namun juga terdapat hak waris yang akan diperoleh oleh janin itu ketika ia sudah lahir dan ada tanda-tanda hidup.

Banyaknya hak-hak yang akan diperoleh janin, maka dalam penulisan skripsi ini penulis hanya akan memaparkan beberapa hak-hak janin, yaitu seperti pada hak waris yang akan diperoleh janin, lalu hak hidup untuknya, hak untuk mendapatkan nafkah bagi janin, dan haknya untuk mendapatkan wasiat.

¹³<http://cdn1.lockerdome.com/a16b971af5709232b8b168b15074877e54ef7d76fa1b5d0e487422d78b53ea0b:original> , diakses 15 Juli 2016

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan oleh penulis, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak keperdataan janin dalam hukum positif?
2. Bagaimana hak keperdataan janin dalam hukum Islam?
3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan hak keperdataan janin dalam hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Penulis bertujuan dengan adanya skripsi ini dapat menjadi rujukan bagi penulis secara khusus dan orang lain secara umum, untuk digunakan sebagai pembelajaran betapa berharganya hak-hak anak bahkan dari yang masih di dalam kandungan sekalipun.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hak keperdataan janin dalam hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana hak keperdataan janin dalam hukum Islam.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pada hak-hak janin dalam hukum positif dan hukum Islam.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan *library research* (penelitian pustaka), yaitu suatu usaha untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan untuk menganalisis suatu permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan, penulis menggunakan study kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh dan menelaah teori-teori yang berhubungan dengan topik dan sekaligus dijadikan sebagai landasan teori.¹⁴

2. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka), maka bahan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka adalah berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

(a) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.¹⁵ adapun sumber data primernya antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia

¹⁴Prof. Sutrisno Hadi, MA, *Metodologi Research I*, Cet. 25, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hal. 82

¹⁵Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal.181

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hak Asasi Manusia, Fiqih Lima Madzhab.

(b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya, tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat. Dalam penelitian ini data sekundernya antara lain: jurnal-jurnal yang berkaitan dengan janin, dokumen-dokumen yang berisi bagaimana hak waris janin dalam hukum positif dan hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik studi dokumen atas bahan-bahan pustaka yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data-data tertulis yang dapat ditemukan dari data pustaka yang terdiri dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan ini.

4. Metode Analisis Data

Pada metode ini, penulis menggunakan analisa data dari jurnal ataupun buku yang diperoleh dengan cara memilah-milah data yang berkaitan dengan pokok-pokok untuk pembahasan hak keperdataan janin.¹⁶

¹⁶Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rinda Karya, 2000), hal. 87

Dalam menggunakan metode ini penulis menggunakan teknik pengumpulan yang di teruskan dengan menganalisa data-data yang telah terkumpul baik itu dari dokumen ataupun buku yang telah dikumpulkan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan betapa pentingnya hak-hak janin dalam hukum positif dan hukum Islam.
2. Secara praktis, bahwa dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadikan pembelajaran untuk penulis secara khusus dan masukan kepada masyarakat umumnya supaya mengetahui bagaimana hukum positif dan hukum Islam memberikan perlindungan terhadap janin.

F. Penegasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman tentang skripsi ini, terutama mengenai judul skripsi ini yaitu “Hak Keperdataan Janin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, maka penulis perlu untuk memberikan penegasan teori pada istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini.

1. Hak keperdataan janin adalah suatu kewenangan mutlak atau kekuasaan mutlak yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum yang berhak mempertahankannya terhadap siapapun.

2. Janin adalah tingkatan dari embrio yang merupakan proses terbentuknya janin setelah masa delapan minggu.¹⁷
3. Sebagaimana Telah di aturnya hak keperdataan janin dalam hukum positif yang akan menjadi pengingat bagi siapapun yang akan memperlakukan janin dengan semena-mena.
4. Sebagaimana telah di aturnya hak keperdataan janin dalam hukum islam, sebagai pengingat bahwa perlindungan janin tidak hanya diatur dalam hukum positif namun juga diatur dalam hukum islam. sehingga menjadikan perlindungan janin dari berbagai segi semakin menguat.

G. Peneliti Terdahulu

1. Rahmat Fadlika (009 045), Universitas Mataram, kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris (studi komparatif kuhperdata dan hukum islam). Dalam skripsi ini menerangkan pembagian ahli waris anak dalam kandungan perspektif Kitb Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.
2. Dwi Raya Nadila (080710101073), Universitas Jember, hak waris anak dalam kandungan yang dititipkan pada ahli waris yang telah ditunjuk oleh pewaris (perbandingan KUHperdata dengan hukum islam). Skripsi ini menerangkan tentang pemberian warisan pada anak yang masih didalam kandungan lewat orang lain yang telah disetujui oleh pewaris.

¹⁷ <http://kbbi.web.id/janin>, diakses 15 Juli 2016

H. Sistematika Pembahasan

Bab I memuat pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan

Bab II memuat tinjauan hukum positif berupa kajian pustaka yang memuat hak keperdataan janin dalam perspektif hukum positif, hak-hak janin terhadap waris.

Bab III hak keperdataan janin dalam perspektif hukum Islam, yang di dalamnya membahas hak-hak janin terhadap waris, hak hidup, nafkah, dan wasiat.

Bab IV memuat tujuan mengenai persamaan dan perbedaan hak keperdataan janin tersebut dalam hukum positif dan hukum Islam.

Bab V memuat kesimpulan dan saran-saran.